PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address :rskd@kaltimprov.go.id
B A L I K P A P A N - 76126

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
NOMOR 100.3.3/016/SK-2025/RSKD

TENTANG

KOORDINATOR KERJASAMA DENGAN PIHAK KE III / TENAN
DI RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
TAHUN 2025

DIREKTUR RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengembangan Bisnis/Usaha yang akan dilakukan pihak rumah sakit untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dan menambah pendapatan kegiatan BLUD di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan;

b. bahwa sebagaimana maksud diatas, untuk kepentingan dinas dan tertib administrasi dalam Pengelolaan Kerjasama Unit Bisnis/Usaha Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maka perlu menunjuk Koordinator untuk mengelola Kerjasama dengan Pihak III / Tenan tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;

3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak ketiga;

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan;

8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

9. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 445/K.225/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Badan Layanan Umum (BLU);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG KOORDINATOR KERJASAMA DENGAN PIHAK KE III / TENAN DI RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN TAHUN 2025

KEDUA : Penetapan Koordinator Kerjasama dengan Pihak ke III / tenan sebagaimana diktum *kesatu* terlampir dalam surat keputusan ini

KETIGA : Tugas Koordinator Kerjasama sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan, pengaturan, perencaan dan penetapan dan standar/pedoman;
2. Membuat Ikatan Kerjasama dengan Pihak ke III /Tenan;
3. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, serta koordinasi;
4. Mengembangkan/menawarkan usaha bisnis di lingkungan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Kepada Pihak Luar.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Koordinator Kerjasama dengan Pihak ke III / tenan bertanggung Jawab langsung kepada Direktur melalui Wakil Direktur Umum & Keuangan secara berjenjang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tahun berjalan.

KEENAM : Surat Keputusan ini terhitung sejak tanggal 02 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 02 Januari 2025

DIREKTUR,

EDY ISKANDAR

Tembusan :
1. Wadir dilingkungan RSKD Balikpapan
2. Dewan Pengawas RSKD Balikpapan
3. Seluruh Kepala Bagian/Bidang RSKD Balikpapan

Lampiran : Keputusan Direktur
RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo
Nomor 100.3.3/016/SK-2025/RSKD
Tanggal 02 Januari 2025

KOORDINATOR KERJASAMA DENGAN PIHAK KE III / TENAN
DI RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
TAHUN 2025

1. Nama : Dian Sugianti , S.S.
   Nip : 198003092008012029
   Golongan : Penata Muda T.K I / III.b
   Jabatan : Koordinator Kerjasama

DIREKTUR,

EDY ISKANDAR

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address :rskd@kaltimprov.go.id
B A L I K P A P A N - 76126

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
NOMOR 100.3.3/031/SK-2024/RSKD

TENTANG

KOORDINATOR KERJASAMA DENGAN PIHAK KE III / TENAN
DI RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
TAHUN 2024

DIREKTUR RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengembangan Bisnis/Usaha yang akan dilakukan pihak rumah sakit untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dan menambah pendapatan kegiatan BLUD di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan;

b. bahwa sebagaimana maksud diatas, untuk kepentingan dinas dan tertib administrasi dalam Pengelolaan Kerjasama Unit Bisnis/Usaha Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maka perlu menunjuk Koordinator untuk mengelola Kerjasama dengan Pihak III / Tenan tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak ketiga;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 445/K.225/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Badan Layanan Umum (BLU);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG KOORDINATOR KERJASAMA DENGAN PIHAK KE III / TENAN DI RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN TAHUN 2024

KEDUA : Penetapan Koordinator Kerjasama dengan Pihak ke III / tenan sebagaimana diktum *kesatu* terlampir dalam surat keputusan ini

KETIGA : Tugas Koordinator Kerjasama sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan, pengaturan, perencaan dan penetapan dan standar/pedoman;
2. Membuat Ikatan Kerjasama dengan Pihak ke III /Tenan;
3. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, serta koordinasi;
4. Mengembangkan/menawarkan usaha bisnis di lingkungan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Kepada Pihak Luar.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Koordinator Kerjasama dengan Pihak ke III / tenan bertanggung Jawab langsung kepada Direktur melalui Wakil Direktur Umum & Keuangan secara berjenjang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tahun berjalan.

KEENAM : Surat Keputusan ini terhitung sejak tanggal 02 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 02 Januari 2024

DIREKTUR,

EDY ISKANDAR

Tembusan :
1. Wadir dilingkungan RSKD Balikpapan
2. Dewan Pengawas RSKD Balikpapan
3. Seluruh Kepala Bagian/Bidang RSKD Balikpapan

Lampiran : Keputusan Direktur
RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo
Nomor 100.3.3/031/SK-2024/RSKD
Tanggal 02 Januari 2024

KOORDINATOR KERJASAMA DENGAN PIHAK KE III / TENAN
DI RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
TAHUN 2024

1. Nama : Dian Sugianti , S.S.
   Nip : 198003092008012029
   Golongan : Penata Muda T.K I / III.b
   Jabatan : Koordinator Kerjasama

DIREKTUR,

EDY ISKANDAR

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address :rskd@kaltimprov.go.id
B A L I K P A P A N - 76126

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
NOMOR 100.3.3/ 1562 /SK-2023/RSKD

TENTANG

PENGANGKATAN STAF KHUSUS PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN FARMASI
PADA RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Administrasi dan keuangan BLUD pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu mengangkat Staf Khusus Pengadaan Obat dan Perbekalan Farmasi;

b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Staf Khusus Pengadaan Obat dan Perbekalan Farmasi yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur;

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2008 Tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kaltim Nomor 22 Tahun 1999 tanggal 28 April 1999 tentang Penerapan Sistem Dana Berputar Untuk Penyediaan Obat-obat dan Bahan / Alat Dipakai Habis Serta Bahan Makanan Pasien pada RSU Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan;
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor. 903/K.141/2006 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 445/K.225/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Badan Layanan Umum (BLU);

11. Peraturan Direktur Nomor 1545 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENGANGKATAN STAF KHUSUS PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN FARMASI PADA RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO TAHUN ANGGARAN 2024

KEDUA : Mengangkat Staf Khusus Pengadaan Obat dan Perbekalan Farmasi sebagaimana diktum kesatu sebagai berikut :

Nama	Jabatan dalam Instansi
Juwita Br. Sembiring, A.Md.Farm	Asisten Apoteker

KETIGA : Tugas Staf Khusus Pengadaan Obat dan Perbekalan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua sebagai berikut :

1. Membantu Pejabat Pengadaan Khusus Pengadaan Obat dan Perbekalan Farmasi melaksanakan kegiatan administrasi kegiatan BLUD, RFS dan belanja Modal dan Rutin.
2. Membantu Bendahara Pengeluaran BLUD Tahun 2024 dalam melaksanakan Pelaporan dan sistem Akuntansi Keuangan.
3. Dalam melaksanakan Tugasnya dibawah Pejabat Pembuat Komitmen(PPKom) dan Pejabat Pengadaan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Staf Khusus Pengadaan Obat dan Perbekalan Farmasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Obat dan Perbekalan Farmasi melalui Pejabat Pengadaan Khusus Pengadaan Obat dan Perbekalan Farmasi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 29 Desember 2023

DIREKTUR,

EDY ISKANDAR

Tembusan:
1. Wakil Direktur Dilingkungan RSKD Balikpapan
2. Kepala Bagian Keuangan dan Penganggaran RSKD Balikpapan
3. Yang bersangkutan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address :rskd@kaltimprov.go.id
B A L I K P A P A N - 76126

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
NOMOR 100.3.3/1559/SK-2023/RSKD

TENTANG

PENETAPAN POKJA PEMILIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2008 pasal 60 ayat 2 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
b. bahwa sesuai ketentuan pasal 60 ayat (2) menyebutkan pelaksanaan pengadaan dapat berbentuk Tim, Panitia atau unit yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk pelaksanaan pengadaan barang dan/jasa guna keperluan Rumah Sakit;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Penetapan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 030/K.466/2007 Tentang Pelimpahan wewenang kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menandatangani Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan panitia pemeriksa barang/jasa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

10. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 445/K.225/2008 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Nomor 1545 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN POKJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO TAHUN ANGGARAN 2024

KEDUA : Perubahan atas Pokja Pemilihan Pengadaan barang/jasa sebagaimana diktum pertama dengan nama-nama terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA : Pokja Pemilihan melaksanakan Pemilihan penyedia Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),-.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa, harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan peraturan lainnya, dan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Melalui Pejabat Pembuat Komitmen(PPKom) BLUD RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Direktur ini, maka Surat Keputusan Direktur Nomor 100.3.3/770/SK-2023/RSKD tentang Pembentukan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Tahun Anggaran 2023-2024, dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 29 Desember 2023

DIREKTUR,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN 01

EDY ISKANDAR

Tembusan:
1. Kuasa Pengguna Anggaran RSKD Balikpapan
2. Pejabat Pembuat Komitmen RSKD Balikpapan
3. PPTK RSKD Balikpapan
4. Pejabat Pengadaan RSKD Balikpapan
5. Kepala Bagian Keuangan dan Penganggaran RSKD Balikpapan
6. Kepala Bagian Akuntansi RSKD Balikpapan
7. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Direktur
RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo
Nomor 100.3.3/1559/SK-2023/RSKD
Tanggal 29 Desember 2023

PENETAPAN NAMA-NAMA POKJA PEMILIHAN BARANG/JASA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN PADA INSTANSI
1.	Nofiansyah, SH NIP. 198211292010011012	Administrator Kesehatan Ahli Muda
2.	Any Anggraini NIP. 19780404 1998032006	Pengadministrasi Umum
3.	Supriyanto NIP. 197507112000121003	Pengadministrasi Umum

DIREKTUR,

EDY ISKANDAR

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address :rskd@kaltimprov.go.id
B A L I K P A P A N - 76126

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
NOMOR 100.3.3/1554/SK-2023/RSKD

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN RUMAH TANGGA & ALAT KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Rumah Tangga Dan Alat Kesehatan yang menggunakan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, dipandang mampu dan sesuai dengan tugasnya untuk diangkat sebagai Pejabat Pengadaan Umum Dan Pengadaan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
c. Bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan huruf b, Pengakatan Pejabat dimasud ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
14. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 445/K.225/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Badan Layanan Umum (BLU);

15. Peraturan Direktur Nomor 1545 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN RUMAH TANGGA & ALAT KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEDUA : Mengangkat Pejabat Pengadaan sebagaimana dictum kesatu sebagai berikut:

Nama	:	Any Anggraini
Nip	:	197804041998032006
Pangkat/Gol	:	Penata Muda Tingkat I/III.b

KETIGA : Uraian Tugas Pejabat Pengadan sebagai berikut :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung ;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Rumah Tangga & Alat Kesehatan yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 *(dua ratus juta rupiah)*;
3. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 *(dua ratus juta rupiah)* untuk pengadaan Rumah Tangga & Alat Kesehatan;
4. Membuat Laporan Pengadaan barang dan Jasa Rumah Tangga & Alat Kesehatan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen(PPKom) BLUD RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan secara berjenjang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Desember 2023

DIREKTUR,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
01

EDY ISKANDAR

Tembusan:
1. Wakil Direktur dilingkungan RSKD Balikpapan
2. Kepala Bagian Keuangan RSKD Balikpapan
3. Yang bersangkutan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address :rskd@kaltimprov.go.id
B A L I K P A P A N - 76126

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
NOMOR 100.3.3/1553/SK-2023/RSKD

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN KONTRUKSI /MEKANIKAL ELEKTRIKAL & PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Kontruksi/Mekanikal Elektrikal & Pemeliharaan Alat Kesehatan yang menggunakan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, dipandang mampu dan sesuai dengan tugasnya untuk diangkat sebagai Pejabat Pengadaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Untuk Kontruksi/Mekanikal Elektrikal & Pemeliharaan Alat Kesehatan;
c. Bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan huruf b, Pengakatan Pejabat dimasud ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

14. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 445/K.225/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
15. Peraturan Direktur Nomor 1545 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN KONTRUKSI/ MEKANIKAL ELEKTRIKAL & PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEDUA : Mengangkat Pejabat Pengadaan sebagaimana diktum kesatu sebagai berikut:

Nama : Laode Zainuddin
Nip : 197702092007011005
Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I/II.d

KETIGA : Uraian Tugas Pejabat Pengadan sebagai berikut :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung ;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Kontruksi/Mekanikal Elektrikal & Pemeliharaan Alat Kesehatan yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 *(dua ratus juta rupiah)*;
3. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 *(dua ratus juta rupiah)* untuk pengadaan Kontruksi/Mekanikal Elektrikal & Pemeliharaan Alat Kesehatan;
4. Membuat Laporan Pengadaan Konstruksi, ME dan Pemeliharaan Alat Kesehatan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen(PPKom) BLUD RSUD dr.Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan secara berjenjang.

KELIMA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Desember 2023

DIREKTUR,

EDY ISKANDAR

Tembusan:
1. Wakil Direktur Dilingkungan RSKD Balikpapan
2. Kepala Bagian Keuangan dan Penganggaran RSKD Balikpapan
3. Yang bersangkutan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address :rskd@kaltimprov.go.id
B A L I K P A P A N - 76126

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
NOMOR 100.3.3/ 1552 /SK-2023/RSKD

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN KHUSUS MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Tahun Anggaran 2024 khusunya Makanan dan Minuman Pasien, dipandang perlu untuk mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang dimaksud;
b. bahwa pencegahan dan pengendalian infeksi bahan Makanan dan Minuman Pasien RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo sangat penting untuk menjamin terselenggaranya penyelenggaraan Makanan dan Minuman Pasien yang aman dan hygiene;
c. bahwa sebagaimana maksud di atas dalam Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien yang aman dan hygienes diperlukan Orang yang paham;
d. bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur;

Mengingat

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
14. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 445/K.225/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
15. Peraturan Direktur Nomor 1545 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN KHUSUS KHUSUS MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO TAHUN ANGGARAN 2024

KEDUA : Mengangkat Pejabat Pengadaan sebagaimana diktum kesatu sebagai berikut :

Nama : Erlina Agusta, A.Md.Gz
Nip : 19741018199703200 1
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III.d

KETIGA : Uraian Tugas Pejabat Pengadan sebagai berikut :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung ;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien di Lingkungan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 *(dua ratus juta rupiah)*;
3. Menyampaikan calon pemenang kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen(PPkom) BLUD RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan secara berjenjang.
4. Membuat Laporan Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) BLUD RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan secara berjenjang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Desember 2023

DIREKTUR,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN 01

EDY ISKANDAR

Tembusan:
1. Wakil Direktur Dilingkungan RSKD Balikpapan
2. Kepala Bagian Keuangan dan Penganggaran RSKD Balikpapan
3. Yang bersangkutan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address :rskd@kaltimprov.go.id
B A L I K P A P A N - 76126

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
NOMOR 100.3.3/ 1549 /SK-2023/RSKD

TENTANG

PENGANGKATAN
PEJABAT PENGADAAN KHUSUS OBAT DAN PERBEKALAN FARMASI
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Tahun Anggaran 2024 khusunya Obat dan Pembekalan Farmasi, dipandang perlu untuk mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Khusus Pengadaan Obat & Pembekalan Farmasi yang dimaksud;
b. bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Pengadaan Khusus Obat dan Perbekalan Farmasi yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur;

Mengingat
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2008 Tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kaltim Nomor 22 Tahun 1999 tanggal 28 April 1999 tentang Penerapan Sistem Dana Berputar Untuk Penyediaan Obat-obat dan Bahan / Alat Dipakai Habis Serta Bahan Makanan Pasien pada RSU Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan;
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor. 903/K.141/2006 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 445/K.225/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Badan Layanan Umum (BLU);

11. Peraturan Direktur Nomor 1545 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN KHUSUS OBAT DAN PERBEKALAN FARMASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO TAHUN ANGGARAN 2024

KEDUA : Mengangkat Pejabat Pengadaan sebagaimana diktum kesatu sebagai berikut :

Nama	:	Apt. Dahlia Hanum Manggiasih, S.Far
Nip	:	199005052015032006
Pangkat/Gol	:	Penata / III.c

KETIGA : Uraian Tugas Pejabat Pengadan sebagai berikut :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Obat dan Pembekalan Kesehatan yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 *(dua ratus juta rupiah)*;
3. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 *(dua ratus juta rupiah)* untuk Pengadaan Obat dan Pembekalan Kesehatan;
4. Menyampaikan calon pemenang kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen(PPKom) RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan secara berjenjang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pengadaan Obat dan Perbekalan Farmasi RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 27 Desember 2023

DIREKTUR,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN 01

EDY ISKANDAR

Tembusan :
1. Wakil Direktur Dilingkungan RSKD Balikpapan.
2. Kepala Bagian Keuangan dan Penganggaran RSKD Balikpapan.
3. Yang Bersangkutan.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address :rskd@kaltimprov.go.id
B A L I K P A P A N - 76126

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
NOMOR 100.3.3/1548/SK-2023/RSKD

TENTANG

PENGANGKATAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN(PPKom) PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN FARMASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RSUD dr.KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen(PPKom);
b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPKom) Pengadaan Obat Dan Perbekalan Farmasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
c. bahwa sesuai butir (b), maka dipandang perlu untuk menetapkannya dalam Keputusan Direktur pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan;

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

15. Peraturan Direktur Nomor 1545 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tipologi Pejabat Pembuat Komitmen Dan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Pejabat Pembuat Komitmen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN(PPKom) PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN FARMASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEDUA : Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) sebagai berikut :

Nama	:	Dra. Susilo Utami, M. Sc
Nip	:	196607291993032003
Jabatan dlm Instansi	:	Apoteker Madya

KETIGA : Tugas Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua Surat Keputusan ini adalah :

1. Menyusun perencanaan pengadaan;
2. Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. Menetapkan rancangan kontrak;
5. Menetapkan perkiraan biaya atau harga perkiraan sendiri (HPS);
6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. Melaksanakan penunjukan langsung menggunakan VMS;
9. Melaksanakan e-purchasing;
10. Mengendalikan kontrak;
11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pemimpin BLUD;
12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pemimpin BLUD dengan berita acara penyerahan;
13. Menilai kinerja Penyedia melalui VMS;
14. Menetapkan tim pendukung;
15. Menetapkan tim teknis;
16. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
17. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ).

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya pejabat tersebut harus senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan peraturan lainnya,serta bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) RSUD dr.Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Desember 2023

DIREKTUR,

EDY ISKANDAR

Tembusan:
1. Wadir Umum dan Keuangan RSKD Balikpapan
2. Kepala Bagian Keuangan dan Pengaanggaran RSKD Balikpapan
3. Kepala Bagian Akuntansi RSKD Balikpapan
4. Yang bersangkutan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address :rskd@kaltimprov.go.id
B A L I K P A P A N - 76126

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
NOMOR 100.3.3/1546/SK-2023/RSKD

TENTANG

PENGANGKATAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN(PPKom) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH(BLUD)
RSUD dr.KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen(PPKom);
b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPKom) Badan Layanan Umum Daerah(BLUD);
c. bahwa sesuai butir (b), maka dipandang perlu untuk menetapkannya dalam Keputusan Direktur pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan;

Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
   Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan;
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 445/K.225/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Badan Layanan Umum (BLU);

14. Peraturan Direktur Nomor 1545 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tipologi Pejabat Pembuat Komitmen Dan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Pejabat Pembuat Komitmen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN(PPKom) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH(BLUD) RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEDUA : Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) sebagai berikut :

Nama	:	Tukimin, SE
Nip	:	197407201997031008
Jabatan dlm Instansi	:	Perencana Ahli Muda

KETIGA : Tugas Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua Surat Keputusan ini adalah :

1. Menyusun perencanaan pengadaan;
2. Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. Menetapkan rancangan kontrak;
5. Menetapkan perkiraan biaya atau harga perkiraan sendiri (HPS);
6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. Melaksanakan penunjukan langsung menggunakan VMS;
9. Melaksanakan e-purchasing;
10. Mengendalikan kontrak;
11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pemimpin BLUD;
12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pemimpin BLUD dengan berita acara penyerahan;
13. Menilai kinerja Penyedia melalui VMS;
14. Menetapkan tim pendukung;
15. Menetapkan tim teknis;
16. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
17. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ).

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya pejabat tersebut harus senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan peraturan lainnya,serta bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) RSUD dr.Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Desember 2023

DIREKTUR,

EDY ISKANDAR

Tembusan:
1. Wadir Umum dan Keuangan RSKD Balikpapan
2. Kepala Bagian Keuangan dan Pengaanggaran RSKD Balikpapan
3. Kepala Bagian Akuntansi RSKD Balikpapan
4. Yang bersangkutan